



PUTUSAN

Nomor 1235/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- SRI WATI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008 / RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
- ISWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
- ISWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT.008/RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
- FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
- IWAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding V semula Tergugat V;
- ARIS**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008 / RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding VI semula Tergugat VI;
- ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding VII semula Tergugat VII;
- WAHYUDI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pemanding VIII semula Tergugat VIII;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DEDI SUWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008/ RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;
10. **AHMADI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008 / RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pembanding X semula Tergugat X;
11. **CAHYADI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008 / RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pembanding XI semula Tergugat XI;
12. **YANTI CAHYATI**, bertempat tinggal di Kampung Rawamalang RT. 008 / RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Pembanding XII semula Tergugat XII;
Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding XII semula Tergugat XII dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlia, S.H., M.Kn., Dkk. & Para Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Dahlia Falaby Arif & Rekan, beralamat di Jalan Attahitiah No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Agustus 2024, sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan:

1. **JUNAEDAH**, bertempat tinggal di Kampung Semper RT.003 / RW.003, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
2. **HENDRA PURNAWIRAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Semper RT.003/RW.003, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;
3. **INDAH PERMATASARI**, bertempat tinggal di Kampung Semper RT.003/RW.003, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III memberi kuasa kepada Pasa Deda Siregar, S.H., M.H & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Pasa, Maha & Rekan beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Blok H Nomor 7 Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 September 2024, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dan;

Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Melur Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1235/PDT/2024/PT DKI tanggal 25 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1235/PDT/2024/PT DKI tanggal 25 September 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 152/JB/HM/1990 tertanggal 6 April 1990 antara alm. Dain dengan alm. Mohamad Syafe'i bin Ismail yang dibuat dihadapan Drs. Tugiman Supangat selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cilincing yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ (*dua ratus dua puluh lima meter persegi*) yang berlokasi di Kampung Cilincing, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (dahulu dikenal Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing atas nama Djangkrik (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 31/Cilincing atas nama Djangkrik) seluas 12.452 m^2 dengan Gambar Situasi Nomor: 19/116/1972 tertanggal 30 Juni 1972 atas nama Djangkrik dan batas-batas tanah, sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan T.Sofianny (dahulu sdr. Dahlan);
 - Timur : berbatasan dengan sungai;
 - Selatan : berbatasan dengan Andad/Surinih (dahulu ibu Sri Harni)
 - Barat : berbatasan dengan HT. Sunardi (dahulu tanah pecahan ahli waris/Syape'i);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Muhamad Syap'l bin Ismail, yang menguasai secara sepihak dan tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing atas nama Djangkrik (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 31/Cilincing atas nama Djangkrik) kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing atas nama Djangkrik (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 31/Cilincing atas nama Djangkrik) kepada Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran, pemecahan dan balik nama kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/per hari kepada Penggugat setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada seluruh isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.953.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara e court, kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 02 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan perdata Jakarta Utara pada tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 03 September 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyidangkan perkara A quo berkenan untuk memutuskan:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2024.

Dan dengan

Mengadili Sendiri:

I. DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI.

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT Dalam REKONPENSI I s/d PENGGUGAT Dalam REKONPENSI -XII / (P.DR -I s/d P.DR-XII) untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa:
 - DJANGKRIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 31/Cilincing atas nama Djangkrik (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing atas nama DJANGKRIK);
 - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 31/Cilincing atas nama Djangkrik (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing atas nama DJANGKRIK) peninggalan almarhum DJANGKRIK adalah

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



milik Ahliwaris Djangkrik bin Sanip dan belum pernah diadakan pembagian harta warisan;

- Perbuatan hukum Tergugat Dalam Rekonpensi (T.DR) membeli sebagian bidang tanah, seluas : ± 225 m², berdasarkan AKTA JUAL BELI, Nomor 152/JB/HM/1990 tertanggal 6 April 1990 tanpa adanya Sertipikat Asli dan masih dijamin ke Bank serta tanpa mengikutsertakan Ahliwaris lainnya dan juga harga beli yang sangat tidak wajar mengakibatkan kerugian untuk Ahli Waris adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Tergugat Dalam Rekonpensi (T.DR) adalah Pembeli beritikad tidak baik;
- AKTA JUAL BELI, Nomor: 152/JB/HM/1990 tertanggal 6 April 1990, Seluas ± 225 m² yang dibuat oleh Drs. TUGIMAN SUPANGKAT, CAMAT Kecamatan Cilincing selaku P.P.A.T adalah TIDAK SAH DAN BATAL.
- Memerintahkan (T.DR) ataupun siapa saja yang telah mendapat hak dari (T.DR) untuk meninggalkan hak penguasaan atas tanah Objek Sengketa , seluas : ± 225 m² dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban/ikatan yang melekat di atasnya tanpa syarat, dan apabila tidak bersedia untuk mengosongkannya, maka dihukum untuk membayar denda sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari terlambat menyerahkannya kepada Para Penggugat Dalam rekonpensi (P.P.DR);
- Menghukum TURUT TERBANDING (semula Pihak : Turut Tergugat Dalam Rekonpensi /(T.T.DR) untuk tetap tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

IV.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Para TERBANDING semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 4 September 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mohon kiranya Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, Sri Wati, Iswanto, Iswandi, Fatimah, Iwan, Aris, Abdul Azis, Wahyudi, Dedi Suwandi, Ahmadi, Cahyadi, Yanti Cahyati tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2024 Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr ;
4. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024 serta dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024 yang memutuskan Dalam Kompensi, Dalam Eksepsi "Menyatakan eksepsi Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima"; Dalam Pokok Perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian"; Dalam

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi "Menolak gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi"; dengan pertimbangan: Bahwa memperhatikan Pasal 1457 dan Pasal 1475 KUH Perdata serta kaidah hukum adat dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli antara alm. Dain (orang tua para Penggugat) dengan alm. Mohamad Syafe'i bin Ismail telah sah menurut hukum, dapat diartikan sepanjang mengenai jual beli atas sebidang tanah seluas 225 m2 dalam Akta Jual Beli Nomor: 152/JB/HM/1990 antara Dain dengan Muhamad Syapei bin Ismail tertanggal 6 April 1990 yang terletak di Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh para pihak tersebut dengan baik dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024 dikuatkan,

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 yang terdiri dari Berlin Damanik,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budi Hapsari,S.H.,M.H. dan Sutarto,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Israel Situmeang,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Budi Hapsari,S.H.,M.H.

Berlin

Damanik,S.H.,M.Hum.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutarto, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Israel Situmeang, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai: Rp. 10.000,-
 2. Redaksi: Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses: Rp130.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1235/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)